



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

KEAMANAN PANGAN SEGAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Gizi menyebutkan Pemerintah Daerah mengatur keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat;
- b. bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sebagai produsen sekaligus konsumen pangan segar oleh karena itu pemerintah daerah perlu melindungi masyarakat dari konsumsi bahan pangan segar yang bermutu, bergizi, seimbang dan aman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keamanan Pangan Segar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label Dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2867);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : Per.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 20/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 55/Permentan/KR.040/11/2016 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Pangan Segar Asal Tumbuhan.
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar di Propinsi Kalimantan Timur;
13. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 521.4/K.229/2017 tentang Pembentukan Tim Sistem Keamanan Pangan Provinsi Kalimantan Timur;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Ketahanan Pangan dan Gizi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEAMANAN PANGAN SEGAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
5. Komoditi pangan segar yang dimaksud dalam peraturan ini adalah asal tumbuhan dan asal hewan.
6. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat.
7. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
8. Keamanan pangan segar adalah suatu kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan segar dari kemungkinan mengandung cemaran kimia dan cemaran biologi melampaui batas maksimum.
9. Pengawasan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk memastikan pangan segar yang dimasukkan atau dikeluarkan dari daerah memenuhi persyaratan keamanan pangan segar.
10. Cemaran kimia adalah cemaran dalam pangan segar yang berasal dari unsur atau senyawa kimia yang dapat merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
11. Cemaran biologi adalah cemaran dalam pangan segar yang berasal dari bahan hayati.

12. Cemarkan fisik adalah cemarkan yang bercampur dalam bahan pangan segar yang berasal dari kotoran yang kasat mata dan benda-benda fisik.
13. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun yang tidak bersentuhan langsung dengan pangan.
14. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
15. Sanitasi pangan segar adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat, higienis, serta yang bebas dari bahaya cemarkan biologis, kimia, dan benda lainnya.
16. Otoritas kompeten keamanan pangan daerah yang selanjutnya disingkat OKKPD adalah lembaga di lingkungan pemerintah daerah propinsi yang berwenang melaksanakan sertifikasi keamanan pangan.
17. *Good agriculture Practices* (GAP)/*Good Farming Practices* (GFP) adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara budidaya tumbuhan/ternak yang baik agar menghasilkan pangan bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
18. *Good Handling Practices* (GHP) adalah suatu pedoman yang menjelaskan cara penanganan pasca panen hasil pertanian yang baik agar menghasilkan pangan yang bermutu, aman, dan layak dikonsumsi.
19. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah suatu dokumen yang berisikan ketentuan teknis, pedoman, dan karakteristik kegiatan dan produk yang berlaku secara nasional untuk membentuk keteraturan yang optimal dalam konteks keperluan tersebut.
20. Tim jejaring keamanan pangan daerah yang selanjutnya disingkat TJKPD adalah wadah koordinasi lintas sektoral untuk mengintegrasikan berbagai program keamanan pangan daerah yang anggotanya terdiri atas perangkat daerah (PD)
21. Penyimpanan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas pangan selama disimpan dengan upaya memperpanjang daya tahan, kesegaran, pengendalian laju transpirasi, respirasi, infeksi jamur dan sebagainya.
22. Pembinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh organisasi daerah dalam rangka membimbing dan mendampingi perseorangan, kelompok atau badan usaha dalam rangka menghasilkan pangan segar yang aman untuk dikonsumsi.

23. *NKV (Nomor Kontrol Veteriner)* adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dilakukannya keamanan pangan segar meliputi:

- a. menjaga pangan segar tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama (halal), keyakinan dan budaya;
- b. meningkatkan nilai tambah daya saing produk pangan segar; dan
- c. memberikan data dan informasi tentang keamanan pangan segar yang beredar.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya keamanan pangan segar meliputi:

- a. meningkatkan pengawasan terhadap pangan segar;
- b. menyediakan pangan segar yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat;
- c. mewujudkan sistem produksi dan perdagangan pangan segar yang jujur dan bertanggungjawab;
- d. mewujudkan kegiatan penjaminan mutu produksi pangan segar; dan
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing pangan segar di pasar dalam negeri dan luar negeri.

Bagian kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. persyaratan keamanan pangan segar;
- b. standar Keamanan Pangan Segar;
- c. sanitasi pangan segar;
- d. kemasan pangan segar;
- e. label pangan segar;
- f. pengawasan keamanan pangan segar;
- g. peran masyarakat; dan
- h. pembinaan keamanan pangan segar.

BAB III PERSYARATAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Pasal 5

- (1) Pangan segar wajib memenuhi persyaratan keamanan serta memenuhi ketentuan tentang pelabelan dan periklanan yang berlaku.
- (2) Persyaratan keamanan pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cemaran kimia dan cemaran biologi yang tidak melampaui batas maksimal dan cemaran fisik.
- (3) Jenis pangan segar batas maksimum cemaran kimia dan cemaran biologi yang tidak melampaui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan SNI.

Pasal 6

- (1) Pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. pangan segar dengan tambahan dan bahan lain yang diizinkan; dan
 - b. pangan segar tanpa bahan tambahan dan bahan lain yang diizinkan.
- (2) Bahan tambahan dan/atau bahan lain yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sesuai dengan SNI.

BAB IV STANDAR KEAMANAN PANGAN SEGAR

Pasal 7

- (1) Standar keamanan komoditas pangan segar harus memenuhi persyaratan meliputi:
 - a. persyaratan teknis;
 - b. persyaratan higienis;
 - c. aman dari pencemaran bahan kimia;
 - d. aman dari pencemaran bahan biologis; dan
 - e. aman dari pencemaran bahan fisik.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa keamanan, mutu dan gizi, serta spesifikasi baku mutu yang mencakup keragaman ukuran, warna, tingkat ketuaan atau kematangan dan persentase kerusakan.
- (3) Persyaratan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi standar kesehatan atau terdapat jasad renik patogen atau jasad renik yang membahayakan kesehatan dan/atau jiwa manusia bila di konsumsi.
- (4) Aman dari pencemaran bahan kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan bahan racun atau berbahaya residu pestisida, logam berat, bahan kimia, dan bahan berbahaya lainnya.

- (5) Aman dari pencemaran bahan biologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak menimbulkan pengaruh buruk yang diakibatkan oleh jasad renik pembusuk atau patogen.
- (6) Aman dari pencemaran bahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, tidak ada benda-benda asing yang terdapat atau terangkut bersama pangan segar yang dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia.

BAB V SANITASI PANGAN SEGAR

Pasal 8

- (1) Sanitasi pangan segar dilakukan untuk keamanan konsumsi.
- (2) Sanitasi pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan.
- (3) Sanitasi pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Selain pemenuhan standar sanitasi pangan segar sebagaimana dimaksud ayat (3), standar sanitasi pangan segar dapat pula dilakukan dengan penerapan:
 - a. budidaya ternak, ikan dan tanaman yang baik atau *Good Agriculture Practices* (GAP);
 - b. penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian asal tumbuhan, ternak, dan ikan yang baik atau *Good Handling Practices* (GHP); dan
 - c. distribusi hasil pertanian asal tumbuhan, ternak, dan ikan yang baik atau *Good Distribution Practices* (GDP).

BAB VI KEMASAN PANGAN SEGAR

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan segar untuk didistribusikan harus menggunakan kemasan.
- (2) Kemasan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran dan membebaskan pangan segar dari jasad renik patogen.
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan bahan yang aman dari cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia dan ramah lingkungan sesuai sifat dan karakteristik pangan segar.

BAB VII LABEL PANGAN SEGAR

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan pemasaran pangan segar dalam kemasan di daerah wajib mencantumkan label pada kemasan.

- (2) Pencantuman label pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. pangan segar yang berasal dari dalam daerah;
 - b. pangan segar yang berasal dari luar daerah; dan
 - c. pangan segar yang berasal dari luar negeri.
- (3) Pencantuman label pada kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia dan memuat paling sedikit keterangan mengenai:
 - a. nama produk;
 - b. berat bersih atau isi bersih;
 - c. nama dan alamat pihak yang memproduksi dan mengimpor;
 - d. halal bagi yang dipersyaratkan;
 - e. tanggal, bulan, dan tahun mulai beredar dan kadaluarsa;
 - f. asal usul bahan pangan segar; dan
 - g. nomor registrasi jaminan mutu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis dicetak atau ditampilkan secara tegas, jelas dan tidak mudah terhapus serta mudah dimengerti oleh masyarakat.

Pasal 11

Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali dan/atau mengubah keterangan pangan segar yang dipasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 12

Ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 tidak berlaku bagi pangan segar yang dibungkus atau dikemas dihadapan pembeli.

BAB VIII PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengawasan keamanan pangan segar secara berkala.
- (2) Pengawasan keamanan pangan segar secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pengawasan sebelum dipasarkan yaitu sertifikasi dan registrasi pangan segar; dan
 - b. pengawasan setelah dipasarkan yaitu inspeksi dan monitoring pangan segar.

Pasal 14

- (1) Inspeksi dan monitoring pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) meliputi:
 - a. inspeksi dan monitoring reguler; dan
 - b. inspeksi dan monitoring insidentil.
- (2) Inspeksi dan monitoring pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim TJKPD.
- (3) Keanggotaan TJKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. perangkat daerah yang menangani urusan ketahanan pangan;
 - b. perangkat daerah yang menangani urusan pertanian tanaman pangan dan peternakan;
 - c. perangkat daerah yang menangani urusan perkebunan;
 - d. perangkat daerah yang menangani urusan perikanan;
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kesehatan;
 - f. perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan;
 - g. perangkat daerah yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan
 - h. perangkat daerah satuan polisi pamong praja daerah.
- (4) TJKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) TJKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas melaksanakan inspeksi dan monitoring pangan segar.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TJKPD berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan pangan untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan segar dan segala sesuatu yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan segar;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana transportasi yang diduga atau patut diduga yang digunakan dalam pengangkutan pangan serta mengambil dan memeriksa contoh pangan segar;
 - c. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan pangan segar termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan
 - d. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain yang sejenis.
- (3) TJKPD dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan surat perintah pengawasan dan/atau pemeriksaan serta tanda pengenal.

Pasal 16

- (1) TJKPD saat melakukan pengawasan dapat mengambil sampel/contoh pangan segar untuk diuji terhadap kandungan bahan kimia, biologis dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan konsumen.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan oleh TJKPD menunjukkan adanya bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana di bidang pangan segar, penyidikan segera dilakukan oleh penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Untuk mengetahui keamanan pangan segar yang diduga tidak layak dikonsumsi atau dipasarkan, TJKPD melakukan pengujian.
- (2) Pengujian keamanan pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terbukti adanya cemaran kimia dan/atau cemaran biologi melebihi batas maksimum sesuai dengan SNI, dilakukan penelusuran balik terhadap asal-usul pangan segar tersebut oleh TJKPD.
- (2) Dalam hal pangan segar yang dimaksud pada ayat (1) belum bersertifikasi, TJKPD berkoordinasi dan memberikan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian, peternakan dan perikanan untuk dilakukan pembinaan.
- (3) Dalam hal pangan segar yang dimaksud pada ayat (1) sudah bersertifikat, TJKPD berkoordinasi dan memberikan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada OKKPD di Provinsi Kalimantan Timur untuk pangan segar asal tumbuhan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan/ NKV (Nomor Kontrol *Veteriner*) di Provinsi Kalimantan Timur untuk ternak, dan Dinas Kelautan dan Perikanan c.q. Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Hasil Kelautan dan Perikanan guna untuk mendapatkan pembinaan.

BAB IX PERAN MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau pemecahan masalah tentang keamanan pangan segar kepada Tim TJKPD.
- (2) Dalam menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau pemecahan masalah keamanan pangan segar, masyarakat dapat secara langsung maupun tidak langsung menyampaikan kepada Tim TJKPD.
- (3) Tim TJKPD akan melakukan tindak lanjut atas permasalahan, masukan dan/atau pemecahan masalah keamanan pangan segar melalui rapat koordinasi maupun tinjauan lapangan bila diperlukan.

BAB X
PEMBINAAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan keamanan pangan segar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan pada urusan pertanian dan pangan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendampingan pada tahapan:
 - a. budidaya atau proses produksi pangan segar;
 - b. pasca panen pangan segar;
 - c. distribusi pangan segar;
 - d. penyimpanan pangan segar; dan
 - e. penjualan pangan segar.

Pasal 21

- (1) Pembinaan yang dilakukan melalui pendampingan budidaya atau proses produksi pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a guna memastikan agar proses penyediaan lahan, benih atau bibit yang digunakan, proses pemeliharaan tanaman, ternak, maupun ikan disesuaikan dengan proses budidaya yang baik dan benar.
- (2) Pendampingan pasca panen pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b untuk memastikan proses penanganan pasca panen agar bahan pangan segar asal tumbuhan, ternak dan ikan bermutu, bergizi dan aman dikonsumsi.
- (3) Pendampingan pada tahapan distribusi pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf c untuk menjamin proses distribusi pangan segar asal tumbuhan, ternak, dan ikan sesuai dengan kaidah dan pedoman yang dipersyaratkan.
- (4) Pendampingan pada tahapan penyimpanan pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf d untuk memastikan proses penyimpanan pangan segar asal tumbuhan, ternak, dan ikan sesuai dengan pedoman dan tata cara yang standar.
- (5) Pendampingan pada tahapan penjualan pangan segar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf e untuk membimbing penjualan pangan segar asal tumbuhan, ternak, dan ikan agar mutu, gizi dan aman dikonsumsi.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan secara tertulis;

- b. larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran;dan
- c. perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu pangan segar.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Semua pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan kegiatan peraturan bupati ini dibebankan pada:

- a. anggaran pembiayaan dari APBD;dan
- b. pihak lain yang tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Desember 2017
Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

MARLI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara /
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605200212 1 002